

ABSTRAK

ANALISIS TATA CARA PELEPASAN PINJAMAN ANGGOTA PADA KOPERASI KREDIT SEJAHTERA LAMPUNG

**Oleh
Mariska Susianingrum**

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya adalah menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggota yang membutuhkan tambahan dana. Salah satu contoh koperasi kredit adalah Koperasi Kredit Sejahtera Lampung (selanjutnya disingkat menjadi Kopdit). Kopdit Sejahtera merupakan koperasi yang beranggotakan karyawan P3RI cabang PTPN VII maupun pekerja aktif di lingkungan PTPN VII, dalam memberikan pelepasan pinjaman, Kopdit Sejahtera telah menetapkan syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh para anggotanya. Salah satunya adalah pembuatan perjanjian kredit antara Kopdit Sejahtera dengan anggotanya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara pelepasan pinjaman anggota pada Koperasi Kredit Sejahtera Lampung dan apakah akibat hukum dari pelepasan pinjaman tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis tentang tata cara pelepasan pinjaman anggota pada Kopdit Sejahtera dan akibat hukum dari pelepasan pinjaman tersebut.

Jenis penelitian ini termaksud dalam jenis penelitian normatif empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan, untuk itu data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan, studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolaan data umumnya dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif, komperhensif, dan lengkap.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa ketika anggota Kopdit Sejahtera ingin melakukan peminjaman, maka anggota tersebut harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Kopdit Sejahtera. Prosedur pemberian kredit antara Kopdit Sejahtera dan anggotanya melalui beberapa tahapan yaitu tahap Permohonan pinjaman, tahap wawancara, tahap pemeriksaan kelengkapan administrasi, tahap analisis kredit, tahap keputusan kredit, tahap perjanjian kredit dan tahap pencairan kredit. Dalam tahap analisis kredit panitia kredit mempunyai peran aktif, sebelum memberikan keputusan mengenai permohonan pinjaman,

panitia kredit akan menganalisis terlebih dahulu pinjaman dan jaminannya. Dalam memberikan pinjaman, Kopdit Sejahtera melakukan analisis kredit TUKKEPPAR, yaitu panitia kredit akan menganalisis tujuan pinjaman anggota, kerajinan menabung anggota, kemampuan mengembalikan, prestasi masa lalu, dan partisipasi anggota terhadap Kopdit Sejahtera. Setelah keputusan kredit disetujui maka perjanjian kredit antara Kopdit Sejahtera dan anggotanya dibuat. Berdasarkan pelepasan pinjaman tersebut maka akan timbul prestasi dan wanprestasi. Prestasi terjadi apabila anggota sebagai penerima pinjaman memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Wanprestasi terjadi yaitu jika anggota/penerima pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kata Kunci : Koperasi Kredit, Perjanjian Kredit dan Pelepasan Pinjaman.